



PUTUSAN
Nomor 319/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salilo Lahengko
2. Tempat lahir : Sanger
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 23 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Palane Kec. Tamako Kab. Sanger
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nahkoda KM Getsemani

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 319/Pid.B/2020/PN Son tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2020/PN Son tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALILO LAHENGKO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 302 Ayat 1 UU. RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SALILO LAHENGKO dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal Getsemani ;
- 1 (satu) unit GPS merk Garmin-585;
- 1 (satu) unit GPS Garmin 2108;
- 1 (satu) unit Marine radar icom MR-1010;
- 1 (satu) unit Icom IC-M304;
- 1 (satu unit mesin utama merk Cummins;
- 1 (satu) unit motor diesel merk Yanmar TF 55H;
- 1 (satu) unit motor diesel merk Yanmar 230H-di;
- 1 (satu) bendel dokumen kapal

DIKEMBALIKAN PADA PEMILIKNYA

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa la terdakwa SALILO LAHENGKO Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 21.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Desember 2018, bertempat di Kolam Bandar/ Pelabuhan Rakyat, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mempekerjakan seseorang di Kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen Pelaut" yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 saksi Serda Saleh bersama TIM Sea Rider dari Lanal Sorong mendapat informasi bahwa KM. Getsemani yang sedang melintas di wilayah Perairan Sorong membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras jenis cap Tikus lalau saksi bersama TIM mengejar KM. Getsemani yang sedang menuju ke Pelabuhan Rakyat sorong, kemudian setelah berhasil merapat lalu Petugas dari Tim Sea Rider melakukan pemeriksaan dan ditemukan minuman keras jenis Cap Tikus , selanjutnya saksi bersama Tim memeriksa dokumen kelengkapan Kapal dan menemukan bahwa satu orang ABK atas nama Heince Sahu tidak disijil dalam daftar awak kapal yang disahkan oleh Syahbandar, Selanjutnya terdakwa selaku Nahkoda diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa selaku Nahkoda yang bertanggungjawab sepenuhnya atas keselamatan Kapal, Kelengkapan Dokumen /Surat-surat Kapal berangkat dari Bitung tanggal 15 Desember 2018 dengan tujuan Sorong-Babo—Bintuni-Waisai-Gebe- Weda mengetahui bahwa dalam pelayaran tersebut termasuk 10 ABK yang terdaftar dalam Lampiran SPB ditandatangani oleh terdakwa selaku Nahkoda dan terdakwa mengetahui dalam daftar ABK atas nama Heince saihu tidak disijil namun terdakwa tetap memasukkan dalam daftar ABK yang ikut berlayar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 312 UU. RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa SALILO LAHENGKO Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 21.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Desember 2018, bertempat di Kolam Bandar/ Pelabuhan Rakyat, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut" yang pada pokoknya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 saksi Serda Saleh bersama TIM Sea Rider dari Lanal Sorong mendapat informasi bahwa KM. Getsemani yang sedang melintas di wilayah Perairan Sorong membawa minuman keras jenis cap Tikus lalau saksi bersama TIM mengejar KM. Getsemani yang sedang menuju ke Pelabuhan Rakyat sorong, kemudian setelah berhasil merapat lalu Petugas dari Tim Sea Rider melakukan pemeriksaan dan ditemukan minuman keras jenis Cap Tikus , selanjutnya saksi bersama Tim memeriksa dokumen kelengkapan Kapal dan menemukan bahwa

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang ABK atas nama Heince Sahu tidak disijil dalam daftar awak kapal yang disahkan oleh Syahbandar, Selanjutnya terdakwa selaku Nahkoda diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa selaku Nahkoda yang bertanggungjawab sepenuhnya atas keselamatan Kapal, Kelengkapan Dokumen /Surat-surat Kapal berangkat dari Bitung tanggal 15 Desember 2018 dengan tujuan Sorong-Babo—Bintuni-Waisai-Gebe- Weda mengetahui bahwa dalam pelayaran tersebut termasuk 10 ABK yang terdaftar dalam Lampiran SPB ditandatangani oleh terdakwa selaku Nahkoda dan terdakwa mengetahui dalam daftar ABK atas nama Heince sahu tidak disijil namun terdakwa tetap memasukkan dalam daftar ABK yang ikut berlayar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 302 Ayat 1 UU. RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Naro Dwi Andriantono, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar mengetahui terjadi tindak pidana pelayaran Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 21.15 WIT atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Desember 2018, bertempat di Kolam Bandar/ Pelabuhan Rakyat, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat.
 - Bahwa benar saksi bertugas di KAL WYGI-14-10 sedang melakukan patroli.
 - Bahwa benar saksi pada saat bertugas KAL WYGI-14-10 mendapat informasi bahwa KM. Getsemani membawa barang berbahaya dan terlarang lalu saksi bersama TIM segera mengejar kapal tersebut dan kemudian KM. Getsemani sandar di Dermaga Pelabuhan rakyat Kota Sorong.
 - Bahwa benar ketika KM Getsemani sandar lalu saksi bersama anggota Tim yang lain melakukan pemeriksaan dan menemukan minuman keras cap tikus sebanyak kurang lebih 500 liter yang disimpan dalam 22 botol jerigen lalu saksi mengamankan dokumen untuk diperiksa lebih lanjut di Lantamal XVI.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **HEINCE SAIHU**, telah dipanggil namun tidak hadir maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan penyidik yang diberikan dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar mengetahui terjadi tindak pidana pelayaran Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 21.15 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Desember 2018, bertempat di Kolam Bandar/ Pelabuhan Rakyat, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat.
- Bahwa benar saksi berprofesi sebagai pelaut yaitu juru mudi.
- Bahwa benar saksi ikut berlayar atas seijin Nahkoda Kapal dari Pelabuhan Gebe tujuan sorong.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki buku siji.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal Getsemani ;
- 1 (satu) unit GPS merk Garmin-585;
- 1 (satu) unit GPS Garmin 2108;
- 1 (satu) unit Marine radar icom MR-1010;
- 1 (satu) unit Icom IC-M304;
- 1 (satu) unit mesin utama merk Cummins;
- 1 (satu) unit motor diesel merk Yanmar TF 55H;
- 1 (satu) unit motor diesel merk Yanmar 230H-di;
- 1 (satu) bendel dokumen kapal

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **SALILO LAHENGKO** Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 21.15 WIT bertempat di Kolam Bandar/ Pelabuhan Rakyat, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat telah mempekerjakan seseorang di Kapal dalam jabatan apapun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen Pelaut”;
- Bahwa Terdakwa adalah nakoda di kapal KM. Getseman;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 saksi Serda Saleh bersama TIM Sea Rider dari Lanal Sorong mendapat informasi bahwa KM. Getsemani yang sedang melintas di wilayah Perairan Sorong membawa minuman keras jenis cap Tikus lalu saksi bersama TIM mengejar KM. Getsemani yang sedang menuju ke Pelabuhan Rakyat sorong, kemudian setelah berhasil merapat lalu Petugas dari Tim Sea Rider melakukan pemeriksaan dan ditemukan minuman keras jenis Cap Tikus;
- Bahwa selanjutnya Tim memeriksa dokumen kelengkapan Kapal dan menemukan bahwa satu orang ABK atas nama Heince Saihu tidak disijil dalam daftar awak kapal yang disahkan oleh Syahbandar, Selanjutnya terdakwa selaku Nahkoda diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda yang bertanggungjawab sepenuhnya atas keselamatan Kapal, Kelengkapan Dokumen /Surat-surat Kapal berangkat dari Bitung tanggal 15 Desember 2018 dengan tujuan Sorong-Babo—Bintuni-Waisai-Gebe- Weda mengetahui bahwa dalam pelayaran tersebut termasuk 10 ABK (Anak buah kapal) yang terdaftar dalam Lampiran SPB ditandatangani oleh terdakwa selaku Nahkoda dan terdakwa mengetahui dalam daftar ABK atas nama Heince Saihu tidak disijil namun terdakwa tetap memasukkan dalam daftar ABK yang ikut berlayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 302 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Nakhoda;
2. Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Nakhoda

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Son



mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Salilo Lahengko sebagai Nakhoda kapal di kapal KM. Getseman pada tanggal 15 Desember 2018 melakukan pelayaran dengan tujuan Sorong-Babo—Bintuni-Waisai-Gebe-Weda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, “Unsur Nakhoda” telah terpenuhi;

Ad.2. Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 117 ayat 2 bahwa Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi: a. keselamatan kapal; b. pencegahan pencemaran dari kapal; c. pengawakan kapal; d. garis muat kapal dan pemuatan; e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang; f. status hukum kapal; g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan h. manajemen keamanan kapal.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 40 Undang-Undang tentang Pelayaran bahwa sebagai awak kapal, yaitu orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Buku Siji adalah buku yang berisi daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya yang disahkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa terdakwa SALILO LAHENGKO Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 21.15 WIT bertempat di Kolam Bandar/ Pelabuhan Rakyat, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat telah mempekerjakan seseorang di Kapal dalam jabatan apapun tanpa disiji dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta dokumen Pelaut”;
- Bahwa Terdakwa adalah nakoda di kapal KM. Getseman;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 saksi Serda Saleh bersama TIM Sea Rider dari Lanal Sorong mendapat informasi bahwa KM. Getsemani yang sedang melintas di wilayah Perairan Sorong membawa minuman keras jenis cap Tikus lalu saksi bersama TIM mengejar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. Getsemani yang sedang menuju ke Pelabuhan Rakyat sorong, kemudian setelah berhasil merapat lalu Petugas dari Tim Sea Rider melakukan pemeriksaan dan ditemukan minuman keras jenis Cap Tikus;

- Bahwa selanjutnya Tim memeriksa dokumen kelengkapan Kapal dan menemukan bahwa satu orang ABK atas nama Heince Sahu tidak disijil dalam daftar awak kapal yang disahkan oleh Syahbandar, Selanjutnya terdakwa selaku Nahkoda diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa selaku Nahkoda yang bertanggungjawab sepenuhnya atas keselamatan Kapal, Kelengkapan Dokumen /Surat-surat Kapal berangkat dari Bitung tanggal 15 Desember 2018 dengan tujuan Sorong-Babo—Bintuni-Waisai-Gebe-Weda mengetahui bahwa dalam pelayaran tersebut termasuk 10 ABK (Anak buah kapal) yang terdaftar dalam Lampiran SPB ditandatangani oleh terdakwa selaku Nahkoda dan terdakwa mengetahui dalam daftar ABK atas nama Heince Saihu tidak disijil namun terdakwa tetap memasukkan dalam daftar ABK yang ikut berlayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dengan melakukan pelayaran dengan tidak memperhatikan keselamatan kapal dan pengawakan kapal maka “Unsur Melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 302 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal Getsemani ;
- 1 (satu) unit GPS merk Garmin-585;
- 1 (satu) unit GPS Garmin 2108;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Marine radar icom MR-1010;
- 1 (satu) unit Icom IC-M304;
- 1 (satu) unit mesin utama merk Cummins;
- 1 (satu) unit motor diesel merk Yanmar TF 55H;
- 1 (satu) unit motor diesel merk Yanmar 230H-di;
- 1 (satu) bendel dokumen kapal

haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan lalulintas pelayaran;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 302 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Salilo Lahengko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan diketahuinya bahwa kapal tersebut tidak laik laut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal Getsemani ;
 - 1 (satu) unit GPS merk Garmin-585;
 - 1 (satu) unit GPS Garmin 2108;
 - 1 (satu) unit Marine radar icom MR-1010;
 - 1 (satu) unit Icom IC-M304;
 - 1 (satu) unit mesin utama merk Cummins;
 - 1 (satu) unit motor diesel merk Yanmar TF 55H;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 319/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor diesel merk Yanmar 230H-di;
- 1 (satu) bendel dokumen kapal

dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Willem Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh I Putu Sastra Adi Wicaksana, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Narendro Asmoro, S.H